

demikian itu dikalangan masyarakat dikenal dengan istilah kumpul kebo¹, hal ini dipersamakan dengan kerbau (binatang) yang hidup dalam satu kandang namun belum menikah. Bagi sebagian masyarakat memaknai sebagai perbuatan yang negatif karena pola hubungan di antara dua orang yang belum menikah merupakan hal yang tidak dibenarkan oleh aturan agama, masyarakat dan negara.

Jejak tentang kumpul kebo bisa ditelusuri dalam masyarakat modern, perkembangan zaman mempengaruhi pola pergaulan sepasang kekasih yang mengajak untuk mempercayai cinta sebagai dasar tindakan. Konsep kebutuhan manusia memang perlu seks dan cinta, tetapi mereka enggan dengan legalisasinya. Maka tidak usah heran apabila kumpul kebo tumbuh subur, sebab itulah jalan menyenangkan bagi perasaan mereka. Sehingga akan ada potensi untuk diulangi kembali, karena melalui kumpul kebo tersebut mereka (sepasang kekasih) akan mendapatkan cinta sekaligus seks.

Pada dasarnya mereka mengerti akan konsekuensi atas tindakan mereka (sepasang kekasih), hanya saja mereka masih mengedepankan nafsu sesaat daripada memikirkan akibat yang akan ditimbulkan. Selama ini banyak pembicaraan mengenai kumpul kebo. Tidak mengherankan apabila jawabannya tunggal, yakni bahwa kumpul kebo adalah sesuatu yang buruk dan harus dihindari. Hubungan tanpa legalisasi dari agama dan negara yang dijalani oleh kalangan anak muda zaman sekarang ini adalah hal tabu yang harusnya tidak

¹ Istilah yang asli dahulunya adalah *koempoel gebouw*. Dalam bahasa Belanda, *gebouw* bermakna bangunan atau rumah, jadi *koempoel gebouw* maksudnya adalah berkumpul di bawah satu atap rumah. Istilah *gebouw* berubah menjadi *kebo*, sehingga menjadi *kumpul kebo*. Sementara, kohabitasi adalah kata pinjam dari Latin via Inggris, "*cohabitation*" (dalam Latin *orisinil cohabitare*, tinggal bersama). https://id.wikipedia.org/wiki/Kumpul_kebo Diakses Kamis, 16 Maret 2017.

dibiarkan berkembang begitu saja, karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada serta dari pandangan agama.

Hal tabu yang dimaksud mengacu pada pandangan sosial yang dianggap negatif dan juga tidak dibenarkan oleh agama. Dalam hukum positif delik kumpul kebo masih belum ada aturan normatif yang mengikatnya, karena dalam hukum positif hal ini tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran dan tentu tidak dihukum, selama tidak ada yang merasa dirugikan. Sebagai salah satu delik kesusilaan, sangat sulit dibuktikan unsur kerugiannya apalagi jika dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak. Sementara perbuatan kumpul kebo yang dimaksud masih dalam rancangan undang-undang, mengenai penjelasan tentang kriteria delik kumpul kebo dan unsur yang ada di dalam delik tersebut juga masih belum terperinci.

Dari sisi lain, hal yang lebih penting lagi dari kumpul kebo adalah bagaimana pengaruhnya terhadap para pelaku kumpul kebo itu sendiri. Kiranya hal tersebut lebih objektif untuk menilai apakah kumpul kebo itu baik atau buruk. Jika memang pelaku kumpul kebo memperoleh manfaat positif dari perilakunya mengapa mereka harus dikecam lalu diberantas. Sebaliknya jika memang memperoleh manfaat negatif yang lebih banyak maka selayaknya kumpul kebo ditekankan untuk dihindari.

Bagaimanapun fakta membuktikan, bahwa kumpul kebo lebih memberikan efek negatif. Sebagai perbandingan di Amerika yang kulturnya sangat permisif dengan kumpul kebo, hal ini diakui tidak lebih baik daripada

pandangan hukum pidana Islam. Delik kumpul kebo sengaja dipilih, sebab kajian ini tersebut masuk dalam kajian hukum pidana Islam pada kategori zina *ghairu muhsan*, yang sanksinya berupa hukuman jilid atau dera seratus kali dan diasingkan selama 1 (satu) tahun.

Namun yang menjadi perhatian dalam fenomena ini, apakah jilid atau dera tersebut bisa diatasi dengan perbaikan, yakni dengan cara restorasi bagi para pelaku. Karena tidak sedikit dari masyarakat saat diketahui anak atau kerabatnya melakukan hubungan di luar nikah sampai dengan hamil, maka mereka lebih memberikan jalan dengan menikahkan mereka secara sah lewat lembaga perkawinan, supaya lebih terpelihara kehormatan dari pelaku maupun kehormatan keluarga dan masyarakat.

Cara itu sebenarnya menjadi alternatif bagi masyarakat yang menunjukkan pemulihan atas perilaku kumpul kebo menjadi hubungan yang sah sebagai suami dan istri. Telaah ini juga menjadi kajian sebagai kearifan lokal (*local wisdom*) di berbagai teritorial masyarakat tertentu, hingga bila ditarik pada pandangan *qawā'idul fiqh* hal tersebut merupakan paradigma masyarakat sebagaimana *al'adatu muhakkamatun*.

Secara tidak langsung, solusi ini juga dikenal dengan *restorative justice* sebagai konsep pemulihan atas perilaku yang menyimpang atau melanggar hukum. Kumpul kebo merupakan tindakan suka sama suka, alasan ini kemudian menjawab, yang menjadi celah mereka kumpul kebo karena tidak diikat dengan perkawinan yang sah. Karena persoalannya tidak memiliki hubungan yang sah maka solusinya adalah dinikahkan.

